

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu ibadah yang mengandung keutamaan dan banyak pahala bagi yang mampu melaksanakannya adalah pernikahan. Selain itu Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya juga menganjurkan bagi umat muslim yang telah siap dan mampu untuk segera melaksanakan pernikahan. Nikah secara bahasa artinya mengumpulkan, *wathi'* (hubungan biologis) dan akad.¹ Nikah juga dapat disebut sebagai akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan agama.² Sahnnya pernikahan apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh agama. Hukum asal pernikahan adalah sunnah bagi seseorang yang membutuhkan dan telah siap baik secara biologis maupun psikis. Selain itu seseorang dianggap mampu melangsungkan pernikahan apabila telah memiliki kesiapan terhadap materi yang dibutuhkan baik dalam persiapan perkawinan maupun dalam saat menjalankan rumah tangga bersama.

Dalam kacamata Islam, pernikahan atau disebut juga sebagai perkawinan dipahami sebagai perjanjian yang kuat antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Tujuan dari perkawinan tidak hanya sekedar untuk memenuhi dorongan syahwat, melainkan bersama-sama membina dan membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera, serta mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dari keluarga yang harmonis ini, diharapkan akan lahir anak-anak yang saleh dan solehah, yang akan menjadi sumber kebahagiaan bagi orang tua mereka dan penerus generasi.³ Dengan rumah tangga yang stabil dan bahagia, akan tercipta anak-anak yang taat, berbudi pekerti, mengasihi orang tua, serta berkontribusi positif untuk agama dan bangsa.

¹ Hamim dan Niam Huda, *Fathul Qorib Praktis*, (Kediri: Santry Salaf Press, 2019), hal. 163

² Lihat di <https://kbbi.web.id/nikah>, diakses pada 29 September 2024, Pukul 10.01 WIB

³ Abdul Halim, *Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Penelitian Sosial Agama, Vol. 5, No. 1. Tahu 2020, hal. 1

Setiap manusia yang ingin memasuki gerbang kehidupan berkeluarga pasti melewati pintu pernikahan. Pernikahan yang dimaksud di sini adalah pernikahan yang memenuhi segala syarat, baik dari segi hukum agama maupun hukum negara. Dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, akan tercipta sebuah keluarga yang bahagia, baik secara lahiriah maupun batiniah, serta memperoleh keselamatan di dunia maupun di akhirat. Ketenteraman yang dirasakan oleh setiap pasangan suami istri adalah tujuan dari penciptaan manusia secara berpasang-pasangan, Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*⁴

Sebagai negara dengan masyarakat yang majemuk, Indonesia memiliki beragam sistem, cara, serta adat pernikahan yang bermacam-macam di setiap daerah. Keragaman ini menjadi kekayaan tersendiri bagi khazanah budaya Indonesia khususnya dalam adat pernikahan. Namun, demi kepentingan ketertiban, kemaslahatan umum, dan tata kelola administrasi negara, pernikahan perlu dicatatkan yang nanti akan berupa akta nikah sesuai dengan amanah Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2), tanpa mengesampingkan hukum adat masing-masing suku maupun hukum agama.⁵

⁴ Lihat di <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=60>, diakses pada 10 Januari 2024, pukul 21.00 WIB

⁵ Abdul Halim, *Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam...*, hal. 2

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal ini secara tegas menjelaskan bahwa menikah merupakan hak setiap warga negara, bukan suatu kewajiban. Selanjutnya, Undang Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 29 ayat 1 menyebutkan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan begitu, pernikahan yang ada di Indonesia harus dijalankan berdasarkan hukum agama dan hukum negara sebagaimana telah di atur oleh konstitusi. Sehingga, warga negara yang memiliki niat untuk menikah selain harus memahami syarat dan rukun agamanya masing-masing, juga harus mengerti aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Peraturan perkawinan secara khusus tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Pasal 1 dan 2 menyebutkan bahwa yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 dijelaskan bahwa seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan harus memenuhi rukun nikah, yaitu harus ada: a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul.⁷ Apabila rukun perkawinan telah terpenuhi maka akad perkawinan bisa untuk dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah.

Calon pengantin yang hendak mendaftar menikah dapat bertanya dan konsultasi di KUA. Oleh pegawai KUA akan dijelaskan tentang persyaratan administrasi yang harus disiapkan untuk mendaftarkan pernikahan. Dalam proses pendaftaran pernikahan dapat dilakukan secara mandiri atau diwakilkan

⁶ Pasal 1 dan 2, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, Perpustakaan Mahkamah Agung-RI, hal. 66-67

oleh keluarga atau modin setempat. Perlu diketahui juga dalam proses pendaftaran perkawinan harus memenuhi formulir pendaftaran administrasi perkawinan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal Catin;
- b. Fotokopi akta kelahiran;
- c. Fotokopi kartu tanda penduduk;
- d. Fotokopi kartu keluarga;
- e. Surat rekomendasi nikah dari KUA kecamatan setempat bagi Catin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- f. Persetujuan Catin;
- g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi Catin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- h. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
- i. Izin dari Pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
- j. Surat dispensasi kawin dari Pengadilan bagi Catin yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dihitung pada tanggal pelaksanaan akad nikah;
- k. Surat izin dari atasannya atau kesatuan jika Catin berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia;
- l. Penetapan izin poligami dari Pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
- n. Akta kematian bagi janda atau duda ditinggal mati⁸.

⁸ Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan dalam Pasal 16 ayat 1 menjelaskan bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA pada hari dan jam kerja. Kemudian Pasal 16 ayat 2 menyebutkan, akad nikah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama.⁹ Kantor Urusan Agama adalah unit kerja yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Republik Indonesia di tingkat kabupaten, khususnya dalam urusan keagamaan di wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama bertugas memberikan pelayanan kepada umat Islam terkait pernikahan dan pembinaan keluarga muslim untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau yang dikenal sebagai penghulu.

Keabsahan pernikahan bagi umat Islam di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditentukan oleh pencatatan perkawinan sebagai elemen utama. Hukum Islam bisa diterapkan selama tidak bersebrangan dengan undang-undang ini, artinya berfungsi sebagai pelengkap dan mencegah peraturan yang bertentangan dengan syariat. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan ketertiban kepastian dalam kehidupan masyarakat terkait pernikahan. Hal ini diatur melalui undang-undangan sebagai langkah untuk menjaga martabat dan kesucian pernikahan, terutama dalam memberikan perlindungan khususnya kepada perempuan dan anak dalam kehidupan berumah tangga. Dengan adanya pencatatan nikah, pasangan yang mengalami perselisihan atau konflik dapat menempuh jalur hukum untuk memperoleh atau mempertahankan hak-haknya. Akta nikah yang diperoleh suami istri setelah pernikahan mereka dicatatkan berfungsi sebagai bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh pasangan tersebut.

Undang-undang tidak hanya mengatur kewajiban pencatatan pernikahan, tetapi juga menetapkan biaya pelaksanaan pernikahan. Tanggal 27 Juni 2014, Presiden Indonesia Ke-6 yakni Bapak Susilo Bambang Yudhoyono

⁹ 16 Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan

menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama, yang mulai berlaku mulai tanggal 10 Juli 2014. Regulasi ini diterbitkan guna menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 dengan tujuan menghindari pungutan liar atau gratifikasi yang dilakukan oleh petugas Kantor Urusan Agama. Peraturan ini mengatur bahwa pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama pada jam dan hari kerja tidak dikenakan biaya (Rp. 0). Namun, jika akad nikah dilangsungkan di luar Kantor Urusan Agama, dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000 sebagai jasa profesi dan transportasi. Pengecualian berlaku bagi warga korban bencana dan tidak mampu secara ekonomi, yang dapat melangsungkan pernikahan atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama tanpa dikenakan biaya (Rp. 0).

Selanjutnya, pandangan umat Islam mengenai norma hukum dan peraturan masih beragam. Di satu sisi, dinyatakan bahwa Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber utama hukum Islam. Namun, kedua sumber ini membuka peluang untuk ijtihad dalam masalah yang belum diatur secara rinci atau yang penetapannya berdasarkan dalil *zhanni*. Meskipun ijtihad sering memunculkan perbedaan pendapat (*khilafiyah*), namun sebagian masyarakat tetap menganggapnya mengikat. Sementara itu, norma hukum yang sudah dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia sering dianggap terpisah dari hukum Islam, sehingga cenderung dikesampingkan. Hal ini terlihat dalam kasus biaya pencatatan pernikahan dan rujuk, yang bagi sebagian masyarakat dianggap sebagai aturan hukum yang berbeda dari hukum Islam.¹⁰

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, pencatatan pernikahan bagi umat Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), dengan ketentuan biaya yang sudah diatur secara jelas, yakni gratis apabila dilakukan di KUA pada hari dan jam kerja, dan dikenakan biaya Rp600.000

¹⁰ Sulastrri, Caniago, *Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Maslahah*, JURIS, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember 2015, hal. 75

apabila dilakukan di luar jam atau lokasi KUA. Namun dalam praktiknya, banyak masyarakat, khususnya di daerah pedesaan seperti Kecamatan Jogoroto, masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur administrasi dan teknis pencatatan nikah. Keterbatasan pengetahuan, jarak, waktu, serta faktor sosial budaya menjadikan masyarakat lebih memilih menggunakan bantuan pihak kedua, yaitu modin. Modin adalah tokoh agama atau tokoh masyarakat yang berperan membantu masyarakat dalam urusan keagamaan, termasuk dalam pengurusan administrasi pernikahan seperti pengumpulan berkas, pengisian formulir, dan koordinasi dengan pihak KUA. Penggunaan jasa modin dalam proses pencatatan nikah telah menjadi kebiasaan turun-temurun yang dianggap memudahkan, namun sering kali menimbulkan ketidaksesuaian dalam informasi dan biaya yang dikeluarkan. Sebagian masyarakat tidak mengetahui secara pasti rincian biaya resmi, karena sepenuhnya menyerahkan urusan tersebut kepada modin. Akibatnya, muncul ketidakteraturan dalam praktik pembayaran biaya nikah, bahkan tidak jarang terjadi pungutan di luar ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks hukum Islam, praktik penggunaan jasa modin perlu dikaji lebih lanjut, terutama ditinjau dari perspektif masalah mursalah, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak secara langsung disebutkan dalam dalil syar'i, namun dipandang membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penggunaan jasa modin dalam pencatatan nikah di Kecamatan Jogoroto dapat dibenarkan secara sosial dan syar'i, serta untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan pelayanan pencatatan nikah yang adil, transparan, dan sesuai hukum.

Berdasarkan paparan yang sudah disampaikan di atas, baik mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 maupun terkait penggunaan jasa modin dalam proses pendaftaran nikah, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul "Penggunaan Jasa Modin Untuk Pendaftaran Nikah Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan jasa modin dalam proses pendaftaran pencatatan nikah di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang!
2. Bagaimana penggunaan jasa modin dalam proses pendaftaran pencatatan nikah ditinjau dari masalah mursalah di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang!

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan penggunaan jasa modin dalam proses pendaftaran pencatatan nikah di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.
2. Untuk menjelaskan penggunaan jasa modin dalam proses pendaftaran nikah ditinjau dari masalah mursalah di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan rumusan masalah serta tujuan penelitian di atas penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat teoritis
 - a) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peneliti di bidang pencatatan nikah serta memberikan sumbangsih pemikiran untuk memperkuat teori terkait implementasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku di Kementerian Agama.

- b) Penerapan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam.
 - c) Menjadi referensi bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam dan komprehensif mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku di Kementerian Agama.
2. Manfaat Praktis
- a) Bagi masyarakat dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan dan khususnya bagi Catin yang hendak melaksanakan nikah supaya tidak khawatir dalam hal mahal nya biaya pencatatan perkawinan karena telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak di Kementerian Agama.
 - b) Memberikan panduan kepada para calon pengantin dalam proses pendaftaran nikah di KUA secara mandiri. Peneliti ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada pegawai KUA tentang pemahaman masyarakat Kecamatan Jogoroto Kabupaten terkait biaya pencatatan nikah.
 - c) Bagi Kantor Urusan Agama untuk mendukung pemenuhan kewajiban mereka sebagai pelaksana bimbingan, penyuluhan, dan pemberi konsultasi hukum kepada masyarakat, khususnya terkait biaya pencatatan perkawinan.
 - d) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengembangkan kajian dalam pencatatan nikah dan hukum Islam.

E. Penegasan Istilah

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat di penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah yang berguna juga untuk memberikan kemudahan dalam memahami judul “Penggunaan Jasa Modin Untuk Pendaftaran Nikah Ditinjau Dari Masalah

Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)” sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Modin

Kata Modin berasal dari bahasa Arab Muadzin, yang berarti seseorang yang mengumandangkan adzan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Modin diartikan sebagai petugas yang bertugas mengumandangkan adzan, atau dikenal juga sebagai muadzin maupun pegawai masjid.¹¹ Modin merupakan sosok tokoh agama yang memegang peran dan tanggung jawab penting dalam membina kehidupan keagamaan masyarakat di tingkat desa. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003, dijelaskan bahwa tugas utama modin adalah memberikan pelayanan serta kemudahan dalam urusan keagamaan. Tugas-tugas tersebut mencakup hal-hal seperti pernikahan, pengelolaan zakat, wakaf, dan berbagai kegiatan lain yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan secara umum.

Secara formal, seorang modin sebenarnya tidak memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat dalam urusan pra maupun pasca pernikahan. Namun, karena masih banyak masyarakat yang kurang memahami prosedur pernikahan, mereka tetap memanfaatkan jasa modin dalam proses tersebut hingga saat ini. Salah satu alasan utama masyarakat menggunakan jasa modin adalah untuk menghemat waktu dan tenaga, terutama bagi calon pengantin yang sibuk bekerja dan tidak memiliki waktu luang untuk mengurus dokumen pernikahan secara langsung. Dengan bantuan modin, mereka juga tidak perlu bolak-balik ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memastikan kelengkapan persyaratan. Selain alasan praktis, penggunaan jasa modin juga sudah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat. Meskipun seseorang boleh saja menikah tanpa melibatkan modin, banyak yang merasa

¹¹ Lihat di <https://kbbi.web.id/modin>, diakses pada 15 Juni 2025, Pukul 10.01 WIB

sungkan karena hal itu dianggap menyimpang dari kebiasaan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Padahal, secara hukum, mengurus pernikahan sendiri tanpa bantuan modin tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

b. Pencatatan Nikah

Pencatatan nikah adalah proses yang dilakukan oleh pejabat resmi negara terhadap setiap peristiwa perkawinan. Dalam konteks ini, pegawai pencatat nikah bertugas mencatat pernikahan saat akad nikah dilangsungkan antara calon mempelai pria dan wanita. Di Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan dari pencatatan ini adalah untuk mewujudkan tertib hukum di masyarakat serta menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum.

Pencatatan perkawinan dilaksanakan oleh pejabat negara yang ditunjuk sebagai petugas pencatat nikah dan diberi wewenang oleh negara untuk mencatat pernikahan sebagai bagian dari syarat sahnya perkawinan. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta didukung oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 11, Nomor 3, dan Nomor 4 Tahun 1975. Selain itu, kewajiban pencatatan perkawinan juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 mengenai pencatatan nikah, talak, dan rujuk.

c. Masalah Mursalah

Masalah mursalah merupakan bentuk kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam dalil-dalil syar'i, baik berupa perintah maupun larangan. Namun, jika diterapkan, ia dapat membawa kebaikan besar atau manfaat yang signifikan. Penetapan hukum melalui pendekatan masalah mursalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Oleh karena itu, masalah ini sejalan dengan tujuan utama syariat Islam (maqashid al-syari'ah), yakni sebagai dasar

dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia agar terhindar dari hal-hal yang merugikan dan juga kesulitan. Dalam praktiknya, kemaslahatan menjadi salah satu tolok ukur dalam menetapkan hukum, terutama seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi, zaman, dan tempat.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual sebagaimana dijelaskan di atas, maka yang dimaksud dengan judul “Penggunaan Jasa Modin Untuk Pendaftaran Nikah Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)” adalah penelitian yang akan menelaah penggunaan jasa modin oleh masyarakat di Kecamatan Jogoroto dalam proses pendaftaran pencatatan nikah, penggunaan jasa modin merujuk pada praktik masyarakat yang memanfaatkan dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi pernikahan, seperti pengumpulan berkas, pengisian formulir, hingga komunikasi dengan pihak KUA. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan dan kemudahan, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan pengetahuan, waktu, atau akses terhadap prosedur resmi pencatatan nikah.

Penelitian ini memandang bahwa selama praktik penggunaan jasa modin tidak menimbulkan mudarat, seperti pungutan liar, manipulasi data, atau ketidakjelasan biaya, maka hal tersebut dapat diterima sebagai masalah mursalah yang relevan. Fungsi modin sebagai perantara administratif mencerminkan semangat pelayanan dan tolong-menolong yang dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan. Dengan demikian, penggunaan jasa modin tidak hanya dilihat dari segi kebiasaan sosial, tetapi juga ditelaah sebagai bentuk kemaslahatan dalam konteks hukum Islam yang bertujuan menjaga ketertiban, kemudahan, dan perlindungan hak-hak masyarakat dalam urusan pernikahan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran rancangan pada sebuah penelitian atau karya ilmiah untuk memudahkan dalam memahami sekaligus memberikan gambaran rancangan penelitian tersebut. Mengacu pada buku pedoman penyusunan skripsi program strata satu Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, maka sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir.¹² Sistematikanya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini mencakup halaman sampul depan/ *cover* depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian tulisan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, pedoman transliterasi, abstrak, dan daftar isi.

2. Bagian Inti

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini peneliti akan mengurai mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penelitian skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini peneliti akan memaparkan mengenai landasan teoritis yang relevan dengan masalah mursalah. Kemudian membahas juga penelitian-penelitian terdahulu yang menguatkan penelitian ini mengenai landasan teoritis.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini peneliti menyampaikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian. Pada bab ini peneliti menyajikan hasil temuan data yang diperoleh selama penelitian. Data tersebut diuraikan dalam bentuk pembahasan yang disesuaikan dengan pertanyaan penelitian.

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Skripsi SI*, (Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2018), hal. 10

Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti.

Bab V Pembahasan. Pada bab ini peneliti memaparkan bagian pembahasan hasil dan mengelaborasi segala kajian teori dan kajian empiris untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

Bab VI Penutup. Pada bab ini peneliti menyampaikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

